

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS
MELALUI KOMITE AUDIT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK NAGARI SUMBAR**

TESIS

OLEH

ALFATRIANOM
07 211 024



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS
MELALUI KOMITE AUDIT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* PADA
BANK NAGARI SUMBAR**

(Alfatri Anom, 07 211 024, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unand padang, 111 Halaman).

ABSTRAK

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* telah menjadi suatu keharusan di sector Perbankan. Karenakan peran Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sangat krusial bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Dewan Komisaris dalam hal ini memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance*, karena Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan operasional Bank. Komite Audit merupakan komite pembantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Adapun perumusan masalah dalam penulisan hasil penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan Komite Audit rangka implementasi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* pada Bank Nagari, serta kendala-kendala Apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Nagari.

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan teori *Check and balances* yang diusung oeh Mönstesqicau. Metode pendekatan masalah yang digunakan terhadap penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari *field research*, yaitu penelitian lapangan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG yakni *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* belum sepenuhnya terlaksana di Bank Nagari. Komite Audit pada Bank Nagari telah sangat intens melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organ pembantu Dewan Komisaris. Kendala yang ditemui oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasannya berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto adalah berkenaan dengan Budaya/sikap kerja dari manajemen sebagai pengelola Bank yang tidak terlalu memahami fungsi dari Komisaris dan Komite Audit. Sehingga di dalam hal ini teori *check and Balances* kurang berjalan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Jika memperhatikan perkembangan bisnis, maka kini dunia bisnis dihadapkan pada paradigma baru, yakni paradigma peningkatan nilai tambah (*Value Added*) yang optimal bagi segenap *stakeholders*. Tanpa upaya peningkatan nilai maka sulit bagi dunia bisnis untuk terus mempertahankan daya saing lebihnya. Daya saing lebih ini kiranya dapat dimulai apabila perusahaan-perusahaan cukup berpengalaman dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance (GCG)* kian populer.¹ *Corporate Governance* merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Perkembangan *Corporate Governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *Corporate Governance* mulai disinggung pertama kali oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan control.²

Kemudian perhatian dunia terhadap *Good Corporate Governance* mulai meningkat tajam sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997

¹ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Edisi Kedua, Ray Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 3.

² Indra Surya dan Ivan Yustivanda, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hlm.24.

dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk Enron Corporation dan World Com di Amerika Serikat, HIH Insurance Company Ltd dan One-tell pty Ltd di Australia serta Parmalat di Itali pada decade 2000 an.³

Berdasarkan keyakinan-keyakinan tersebut maka sejak dasawarsa 1990- an, tuntutan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan komprehensif datang secara beruntun. Mereka yang menyuarakan hal itu diantaranya adalah berbagai lembaga investasi baik domestic maupun mancanegara, termasuk institusi sekaliber World Bank, IMF, OECD, dan Apec.

Di Indonesia, upaya untuk mencrapkan prinsip *Good Corporate Governance* diawali dengan kebijakan yang dilakukan oleh Menko Ekuin yang mengeluarkan surat keputusan menteri untuk pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG), melalui Surat Keputusan Nomor: KEP-10/MEKUIIN/08/1999 tanggal 19 Agustus 1999.

KNKCG yang diawal 2005 dirubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance telah menerbitkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) pada bulan Maret 2001. Selain itu, pemerintah pun melakukan upaya-upaya khusus bergandengan tangan dengan komunitas bisnis dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan *Good Corporate Governance*⁴, yakni disektor penting seperti BUMN dan Pasar Modal. Untuk BUMN, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002

³ Siswanto Sutojo dan E John Aldrdge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, PT. Damar Mulya Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 1

⁴ Mas Acmad Daniri, *Op. Cit*, Hlm. 69.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG yakni *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* berdasarkan hasil *Self Assessment* tahun buku 2007 dan 2008 belum sepenuhnya terlaksana di Bank Nagari.
2. Komite audit pada Bank Nagari telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan maksimal, dimana di dalam penjelasan program kerja Komite Audit selama tahun 2008 terlihat bahwa Komite Audit pada Bank Nagari sangat aktif dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasannya pada Bank Nagari. Terbukti selama tahun buku 2008 Komite Audit telah sangat intens melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organ pembantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen Bank Nagari dan Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan Audit keuangan pada Bank Nagari.
3. Kendala yang ditemui oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasannya berdasarkan teori penegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Amin Widjaja Tunggal, *Komite Audit (Konsep dan Kasus)*, Harvarindo, Jakarta, 2008.
- _____, *Corporate Governance (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta, 2007.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- Eddi Wibowo, Dkk, *Memahami Good Government Governance & Good Corporate Governance*, YPAPI, Yogyakarta, 2004.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Meningkatkan Kinerja dan Kepatuhan Perbankan Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.